

Perbudakan dan Pembunuhan Terhadap Tawanan Perang: Membandingkan Pemikiran Imam Abu Suja Dalam Kitab Taqrib dan Hukum Humaniter Internasional

Andi Purwono

Universitas Wahid Hasyim
andipurwono75@gmail.com

Page | 198

Abstract

The relationship between international humanitarian law and Islam has been extensively written. The major similarities and the minor differences between the two have already been mentioned. This paper tries to analyze the incompatibility between the two in the context of prisoners of war. One of popular classical book (kitab kuning) in Indonesia pesantren (islamic boarding school) is Taqrib or Ghayatul Ikhtishar (very short explanation) written by Imam Abu Suja. The chapter of jihad of this fiqh (syariah/ islamic law) book, descript the status of men, women, and children arrested in conflict. Slavery and Murdery of these arrested ones made controversial issue. These two things are certainly contrary to international humanitarian law. To understand his thinking, it is a need to broaden the reading to some syarah (books explaining) the taqrib.

Keywords: Taqrib, Prisoner, Humanitarian Law, Slavery, Murder

Abstrak

Hubungan antara hukum humaniter internasional dan Islam telah ditulis secara luas. Persamaan utama dan perbedaan kecil antara keduanya telah disebutkan. Makalah ini mencoba menganalisis ketidakcocokan keduanya dalam konteks tawanan perang. Salah satu kitab klasik (kitab kuning) yang populer di pesantren Indonesia adalah Taqrib atau Ghayatul Ikhtishar (penjelasan singkatnya) yang ditulis oleh Imam Abu Suja. Bab jihad dalam kitab fiqh (hukum syariah / Islam) ini, mendeskripsikan status laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang ditangkap dalam konflik. Perbudakan dan Pembunuhan mereka yang ditangkap ini menjadi isu kontroversial. Kedua hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Untuk memahami pemikirannya perlu memperluas bacaannya ke beberapa syarah (kitab penjelasan) taqrib.

Received: 2020-11-26

Accepted: 2020-12-26

Published: 2020-12-31

Kata kunci: : Taqrib, Prisoner, Humanitarian Law, Slavery, Murder

Pendahuluan

Karya- karya tentang kaitan Islam dan hukum humaniter internasional (HHI) telah banyak ditulis. Berbeda dengan tulisan yang menyebut kesesuaian antara keduanya, tulisan yang mengupas perbedaannya masih jarang ditemukan. Mayoritas tulisan yang ada menyebut bahwa ada kesesuaian antara keduanya.¹ Prinsip-prinsip HHI diakui diilhami pula oleh ajaran-ajaran agama, termasuk Islam. Ada juga tulisan yang menyebut ada ketidaksesuaian yang bersifat minor.² Meski demikian belum banyak eksplorasi bagian minor mana saja yang menunjukkan ketidaksesuaian itu.

Lembaga- lembaga keislaman di Indonesia juga sebenarnya sudah lama bersentuhan dengan kajian tentang hukum dan etika dalam peperangan. Di banyak pesantren misalnya, kitab kuning yang berisi kajian- kajian tentang tafsir, hadis, fiqh dan akhlak juga memuat tema- tema HHI.³ Pengembangan kajian di bidang ini masih menjadi lahan riset yang menjanjikan mengingat, terutama, bahwa tanpa disadari oleh banyak ustad dan santri, bahwa tema HHI sebenarnya lekat dengan aktivitas keilmuan mereka.⁴

Salah satu kitab rujukan penting di kalangan pesantren adalah *Taqrib* karya Imam Abu Suja. Dalam salah satu *fashl* (bab) tentang jihad ada pemikiran yang menarik tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Ada empat perlakuan terhadap tawanan perang dan dua yang menggelitik pemikiran kita sebagai pengkaji HHI yaitu tawanan anak- anak dan wanita yang menjadi budak serta tawanan laki- laki yang dibunuh.

Dalam konteks HHI kontemporer, kita bisa menyebut pemikiran itu kontroversial. Tawanan perang, yakni kombatan yang telah ditangkap oleh musuh

¹ Baca misalnya Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam* (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008) atau Zayyid bin Abdel Karim al Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dan Islam* (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008), atau

Zemmali, Ameer (ed.), *Islam dan Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan dan ICRC, 2012)

² Amin Suma, *Hukum Humaniter Islam (Fiqh Al Siyar) Dalam Penafsiran Kontemporer*. Makalah dalam International Workshop on Islam and Humanitarian Affairs: Views and Experiences from Southeast Asia (held by ICRC and UMY June 26-27, 2013).

³ Baca Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), h. 122.

⁴ HI FISIP Unwahas Semarang misalnya pernah mengadakan lomba penulisan artikel ilmiah "Kajian Perang dalam Kitab Kuning Pesantren" dan menemukan betapa banyak kitab yang berbicara tentang tema HHI.

dalam sebuah konflik bersenjata, dilindungi. Syarat penahanan dan pemanfaatan diatur oleh Konvensi Jenewa Ketiga.

Konvensi Jenewa III pada Pasal 13-nya mensyaratkan bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan.⁵ Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek penggudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan dan ancaman-ancaman, dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum. tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang juga dilarang.

Oleh karena itu, perbudakan dan pembunuhan tawanan perang tentu bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Apakah pemikiran Imam Abu Suja tentang tawanan perang bertentangan dengan HHI ? Bagaimana sebaiknya kita membaca pemikiran tersebut ?

Hasil dan Pembahasan

Tipe interaksi sosial berupa konflik dan perang telah berlangsung sejak munculnya peradaban manusia hingga sekarang.⁶ Karena dampak merusaknya maka perlindungan kepada warga sipil yang tidak terlibat dalam perang menjadi perhatian. Masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Sayangnya terkadang dalam suatu konflik, keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.⁷

⁵ Romly Artasasmita, *Terjemahan konvensi Jenewa Tahun 1949* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1999), h. 79-192.

⁶ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Frameworks For Understanding*, New York: Macmillan Publishing Company, 1988, hlm. 503.

⁷ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*.(Jakarta: Rajawali Pers 2009), halaman.Xii.

Hukum humaniter internasional (HHI/ International humanitarian law) adalah sekumpulan aturan yang berlaku di masa perang untuk melindungi orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan.⁸ Istilah yang digunakan awalnya adalah hukum perang. Tetapi karena istilah perang tidak disukai, yang terutama disebabkan oleh trauma Perang Dunia II yang menelan banyak korban, maka istilah hukum perang diganti menjadi Hukum Sengketa Bersenjata. Dalam perkembangannya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan, maka istilah hukum sengketa bersenjata diganti dengan istilah Hukum Humaniter yang berlaku dalam sengketa bersenjata atau biasa disebut Hukum Humaniter Internasional. Maksudnya yaitu untuk mengingatkan para peserta perang supaya mereka melakukan perang secara manusia. Kemudian istilah itu disebut dengan Hukum Humaniter Internasional.⁹ Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan dan mensyaratkan adanya perlakuan yang manusiawi kepada yang terluka dan sakit, tawanan perang, dan penduduk sipil tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, agama, pandangan politik, atau kriteria lainnya.¹⁰

1. Fiqur Abu Suja dan Kitabnya

Kitab Taqrib adalah salah satu kitab kuning masyhur di kalangan pesantren di Indonesia. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Suja yang bernama asli Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Asfihani Al Syafi'i yang lahir di Bashrah pada tahun 433 H/1042 M. Selain Abu Suja beliau juga mempunyai nama julukan lagi yaitu Imam Abu Thoyib.¹¹ Asfihani adalah daerah asal beliau, yaitu sebuah kota di Persia (Iran). Selama tinggal di Bashrah beliau mendalami dan mengkaji ilmu fiqh karya ulama-ulama syafi'iyah selama 40 tahun sehingga akhirnya beliau menjadi pakar ulama madzhab Syafi'iyah pada Dinasti Bani Saljuk.

⁸ ICRC, *Kenali ICRC* (Geneva: ICRC Production Sector, 2006), h. 15.

⁹ Arlina Permatasari, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross*, (Jakarta: 1999), halaman 6. Lihat juga misalnya Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), *ABC Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: ICRC dan PT Antaresindo Pratama, 2009).

¹⁰ ICRC, 1999, "Protection of victims of armed conflict through respect of International Humanitarian Law", [online] tersedia di (<https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jpnz.htm>) diakses pada 12 Juli 2020 pukul 11.05

¹¹ Ibnu Qosim Al Ghuzi, *Fathul Qorib Mujib*, (Indonesia : Maktabah Dar Ihyaul Kutubul Arobiyah) Hlm.2.

Imam Abu Suja' adalah *Ulama Syafi'iyah* yang berada pada *thobaqot* (tingkatan) ke-5 pada jajaran ulama-ulama syafi'iyah yang wafat setelah tahun 500 H. Beliau ditemukan namanya oleh Imam as-Subki di dalam *Sarah al-Iqna'* karya Imam al-Mawardi.¹² Disebutkan juga didalam kitab *at-Thobaqot al-Kubro* bahwa Imam Abu Suja' lebih dari 40 tahun bermazhab syafi'iy.¹³

Selain sebagai tokoh ulama Ahli Fiqih beliau juga menjabat sebagai *wazir* (perdana menteri), meski pendapat ini masih diperselisihkan kebenarannya. Disebutkan beliau menjabat sebagai *Wazir* (Perdana Menteri) selama 47 tahun. Selama menjadi patih beliau menyebarkan ajaran agama dan keadilan. Perilakunya yang mulia terlihat dari kebiasaan beliau untuk tidak pernah keluar rumah kecuali setelah beliau membaca Al Quran sedapat mungkin, serta menghadapi cacian dan hujatan dari orang-orang yang tidak suka dengan rido dan ikhlas.¹⁴

Kesibukan beliau yang menjabat sebagai seorang *Qodi* (hakim) di kota Asfihan, tidak menjadikan dirinya untuk berhenti dalam mengembangkan pengetahuannya.

Selain menjadi sebagai *Qodi* (Hakim) yang adil, beliau juga terkenal sebagai orang yang dermawan. Di akhir usia, beliau lebih memilih untuk hidup dalam kezuhudan. Madinah adalah kota terakhir yang beliau habiskan di masa akhir hidupnya. Selama di Madinah tugas beliau adalah menjadi seorang marbot di Masjid Nabawi. Menyapu, menghampar tikar dan menyalakan lampu Masjid Nabawi, merupakan aktivitas rutinnnya setiap hari. Setelah salah seorang pembantu Masjid Nabawi meninggal dunia, Abu Suja' mengambil alih tugas-tugasnya. Dan beliau meninggal dunia pada usia 160 tahun di Masjid Nabawi. Beliau dimakamkan didekat *Bab Jibril* (nama tempat di Masjid Nabawi) dekat makam Rasulullah.¹⁵ Imam Abu Suja' wafat pada tahun 593 H, tetapi dalam kitab *Daeratul Ma'arif al Islamiyah*, karangan beberapa orientalis mengatakan tahun wafatnya tidak dikenal.¹⁶

Sebagai salah satu ulama yang mashur di Madzhab Syafi'iyah yang terkenal sebagai pakar fikih pada masanya. Karya monumental beliau yang terkenal adalah kitab

¹² Syarah adalah karya ilmiah yang menjelaskan atau memberi komentar terhadap karya ilmiah terdahulu/ sebelumnya yang disebut *matan*.

¹³ Sirojudin Abbas, *Thobaqotus Syafi'iyah Ulama Syafi'i dan Kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru. 2011), h. 129.

¹⁴ Imam Nawawi Bin Umar Al Jawi, *Tauseh Ala Ibni Qosim* (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah: tt.), hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sirojudin Abbas, *Loc. Cit.*

Ghoyatul Ikhtishar mengenai pokok-pokok fiqh.¹⁷ Kitab ini lebih dikenal dengan sebutan *Taqrib*. Bahasa yang ada di kitab *Taqrib* ini indah dan mudah dipahami. Sehingga dengan kajian kitab yang sangat ringkas ini banyak ulama-ulama yang kemudian mengomentari atau member *syarah* (penjelasan). Adapun kelebihan kitab *taqrib* diantaranya:

1. Kelengkapan Isi

Dalam bentuknya yang sangat kecil memuat hampir semua kandungan fiqh dari mulai ibadah, mu'amalah, nikah sampai jinayat dan lain sebagainya. Sementara *fathul qorib* melengkapi kelebihanannya dengan memberikan *ta'rif* (ketentuan) pada hampir semua bab dari thoharoh sampai 'itq mulai dari tinjauan *lughot* (bahasa) sampai *syara'* (aturan). Selain itu kitab ini mudah dipelajari oleh para pemula yang mau belajar ilmu fiqh.¹⁸

2. Paparan Manhaj/ Metodologi

Jarang kita temukan kitab yang memaparkan manhaj seperti yang sering dilakukan Imam Nawawi dalam karya-karyanya. Ada beberapa manhaj yang disebutkan *mushonnif* dalam menyusun *taqrib* diantaranya:¹⁹

- Sangat simple dan singkat (*Ghoyatil Ikhtishor*)²⁰
- Bahasanya sederhana (mudah dipelajari dan dihafal)
- Banyak pasal-pasal (*Iktsar Taqsimat*)
- Batasan dengan angka (*Hasril Khishol*)

Dari paparan itu bisa dimaklumi bila kalimat-kalimat dalam kitab tersebut terkadang menggunakan arti yang longgar tidak sebagaimana dalam istilah fiqh. Pembatasan komponen selalu dilakukan dengan angka mesti terkadang kurang tepat masih ada yang terlewatkan seperti dalam pembahasan sunah-sunah wudhu sehingga biasanya kemudian Ibn Qosim menjelaskan bahwa hal-hal lain masih banyak seperti disebut dalam kitab-kitab yang besar.²¹

3. Tidak terikat pendapat mayoritas

¹⁷ *Ghoyatul ikhtishor* sendiri berarti tulisan yang sangat ringkas.

¹⁸ Imam Ibnu Qosim, *Op.Cit.* Hlm. 3.

¹⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyatil Ightishor (Semarang, Fata Cipta Krapyak)Hlm.4.*

²⁰ K.H. Hamam Nasiruddin, *Fi Tarjamati Fathul Qorib*, (Qudus, Maktabah menara Qudus 1960) Hlm. 6

²¹ Imam Abu Suja, *Taqrib*, (Surabaya, Darul Ikhya) hlm.3.

Salah satu contoh yang paling menyolok adalah tentang *niyyatul khuruj* atau niat keluar dari sholat pada saat salam dikategorikan rukun, *mabit mina* dan *muzdalifah* bukan *wajibat haji* akan tetapi *sunah*. Yang demikian bisa kita maklumi karena Abu Syuja' hidup sebelum Imam Nawawi, beliau mengambil dari mutaquddimin (para pendahulu) dan *ashabil wujuh* (ulama ternama) dimana temuannya dalam hal ini sama dengan imam Rofi'i. Sekali lagi Ibn Qosim punya andil penting dimana kemudian memberikan penjelasan pendapat yang kuat dalam madzhab.

Beberapa kitab syarah (penjelasan) Taqrib adalah:

1. Fathul Qorib²²
2. *Kifayatul Akhyar*²³ karya Imam Taqiyuddin Alhishni,
3. *Tauseh Ala Ibnu Qosim* karya Imam Nawawi²⁴
4. *Hasiyah Ala Ibnu Qosim* karya Imam Ibrahim Al Bajuri
5. Mushthofa Diebul Bigha. *At Tadzhib fi Adillati Matan al Ghoyah wat Taqrib al Masyhur bi Matan Abi Syujak* (Surabaya: Al Hidayah, 1978),

2. Pemikiran Abu Suja Tentang Tawanan Perang

Imam Abu Suja menulis:

وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة
على القتال
ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ضرب يصير رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء,
وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون
والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل
من ذلك ما فيه المصلحة ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ويحكم للصبي
بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا
في دار الإسلام

²² Muhamad bin Qasim al Ghazi, *Fathul Qorib al Mujib li Imam Ahmad Ibn al Husain asy Syahir bi Abi Syuja'* (Semarang: Thoha Putra, tanpa tahun)

²³ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyatil Ightishor* (Semarang: Fata Cipta Krapyak, tt.)

²⁴ Imam Nawawi, *Tauseh ala Syarhi Fathul Qorib*, (Surabaya: Al Hidayah, tt.)

Beberapa syarat wajib berjihad ada tujuh yaitu islam, baligh, berakal, merdeka, pria, sehat, dan mampu. Adapun ketika ada seorang yang tertawan maka menurut Imam Abu Suja tawanan tersebut nanti akan digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok²⁵. Wanita dan anak- anak jika menjadi tawanan maka dia menjadi seorang budak. Tawanan yang masuk dalam kategori pria dewasa diserahkan kepada kebijakan pemimpin. Pemimpin perang dalam memperlakukan seorang tawanan perang diberi kewenangan untuk memilih diantara 4 (empat) perlakuan dengan melihat kondisi tawanan tersebut. Adapun empat bagian yang harus dipilih oleh seorang pemimpin dalam menentukan status tawanan perang adalah membunuhnya, menjadikan budak, membebaskan, dan menjadikan tebusan.²⁶

Dengan membaca pernyataan awal Abu Suja tentang syarat jihad, sebenarnya jelas bahwa Imam Abu Syuja mengeluarkan anak- anak dan wanita sebagai pihak yang terkena kewajiban berperang. Baru di paparan selanjutnya tentang tawanan perang, anak- anak dan wanita dimunculkan. Kedua kelompok *civilian* ini dilarang untuk dibunuh, baik ketika perang berlangsung maupun ketika mereka menjadi tawanan perang.

Tawanan yang terdiri dari perempuan dan anak-anak ini tidak boleh dibunuh, karena Nabi sendiri melarang membunuhnya.²⁷ Nabi melarang membunuh anak-anak dan para wanita. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan bahwa di tengah-tengah peperangan Nabi menemukan para wanita yang dibunuh, kemudian Nabi mengingkari (melarang) membunuh wanita dan anak-anak.²⁸

Imam Nawawi memberi keterangan bahwa orang yang tertawan kemudian dia menjadi seorang budak karena keberadaannya dianggap sama halnya harta rampasan perang (harta *Ghonimah*). Selain wanita, anak-anak, orang gila dari golongan kafir, budak juga termasuk harta *ghonimah*, walaupun budak tersebut adalah seorang yang

²⁵ Imam Abu Suja, *Op.Cit.* Hlm. 59.

²⁶ Imam Abu Suja, *Op.Cit.* Hlm. 59.

²⁷ Yang dihukumi sama dengan perempuan dan anak- anak dalam konteks ini adalah orang gila atau pun banci. Lihat Hamam Nasirudin, *Fi Tarjamati Fathul Qorib*, (Kudus: Maktabah Menara Qudus, 1960), h. 177.

²⁸ Imam Taqiyudin, *Op. Cit. Hlm. 208.*

beragama Islam. Budak muslim yang tergolong menjadi dalam kategori ini dikarenakan budak ini berpihak pada orang-orang kafir.²⁹

Adapun terkait dengan tawanan pria dewasa, syarat menjadikan budak itu adalah masalah bagi orang Islam. Dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menjadikan budak juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan bagi umat Islam misalnya tawanannya adalah seorang yang rajin bekerja dan tidak terlihat darinya sifat pemberani yang bisa membahayakan orang Islam. Orang yang dijadikan budak ini adalah orang yang giat bekerja, bukan orang ahli politik dan orang yang patuh ketika diperintah. Hal ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad *Shollallahu 'alaihi wasallam* dengan menjadikan orang-orang bani Quraidzoh, Mustholaq dan bani Hawazin sebagai budak.³⁰

Namun semua itu menurut Imam Abu Suja dikembalikan pada sebuah kesepakatan Ulama (*Ijma'*).³¹ Imam Ibrahim dalam komentarnya juga menguatkan dengan sebuah statmen tawanan dijadikan budak jika terdapat sebuah *masalah* (memberikan manfaat).³²

Yang menarik, walaupun memperbolehkan menjadikan tawanan perang sebagai budak, namun dalam bab akhir kitabnya, Imam Abu Suja mengakhiri dengan sebuah bab yang menjelaskan tentang pembebasan terhadap budak.³³ Islam sendiri juga mencoba menghilangkan perbudakan dengan cara seperti yang dijelaskan Imam Abu Suja. Ini sebagai bukti kepedulian beliau untuk menghapuskan perbudakan. Perbudakan terhadap tawanan perang dalam peperangan antara muslimin dan *kafir harby* (kafir yang memerangi muslimin dengan pedang/senjata dengan terang terangan) jarang terjadi bahkan hingga zaman Imam Syafii belum terjadi lagi.³⁴

²⁹ Imam Nawawi, *Tauseh ala Syarhi Fathul Qorib*, (Surabaya: Al Hidayah, tt.), h. 256

³⁰ Hamam Nasirudin, *Op.Cit.* Hlm 180.

³¹ Imam Taqiyudin, *Op. Cit.* Hlm. 208.

³² Imam Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm. 265.

³³ Imam Abu Suja, *Op.Cit.* hlm. 72

³⁴ Lihat Imam Syafii, *Al Umm Juz 5*, hal 9. Beberapa kitab Fiqh Mazhab Syafii bisa dibaca untuk mengetahui syarat adanya perbudakan misalnya Syaikh Zakaria Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Zakaria Al-Anshori, *Fathu Al-Wahhab bi Syarhi Manhaji Ath-Thullab* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah", 1418 H/1998)

Sebagai perbandingan, pandangan yang berbeda disebutkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa pada dasarnya Islam telah menghapuskan perbudakan.³⁵ Dengan kata lain, Islam telah mengharamkan perbudakan atas orang-orang merdeka dengan pengharaman yang pasti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Nabi bersabda bahwa ada tiga orang yang akan Nabi tuntutan kelak pada hari kiamat yaitu seorang laki-laki meminta kepada Nabi kemudian ia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual seorang laki-laki merdeka lalu kemudian ia memakan hasil penjualannya itu, dan seorang laki-laki yang mempekerjakan seseorang dan tidak pernah diberi upahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Swt. melarang memperjualbelikan (memperbudak) orang-orang yang merdeka.

Adapun dalam kondisi perang, Islam telah mengharamkan secara mutlak memperbudak tawanan perang. Pada tahun kedua hijrah, Allah telah menjelaskan ketentuan hukum mengenai tawanan perang, yaitu: (1) dibebaskan; (2) ditebus dengan sejumlah harta, ditukar dengan tawanan kaum Muslim atau kafir dzimmi. Hukum ini telah melarang memperbudak tawanan perang.³⁶

Kalau kita cermati, memang pada ranah tipologi, sikap terhadap wanita dan anak-anak tersebut tidak disebutkan apakah mereka dalam kategori tawanan perang (prisoner of war) atau hanya warga sipil yang terpaksa berada di daerah perang saja. Ini tentu berbeda dengan HHI yang sudah membagi keduanya. Pembagian ini pada gilirannya akan berdampak pada aturan mana yang akan mengaturnya.

³⁵ Para fukaha telah merinci sejumlah hukum yang berhubungan dengan budak, di antaranya: Pertama, Islam telah menetapkan sejumlah aturan bagi orang Islam yang memiliki budak sehingga budak memiliki hak sebagaimana tuannya. Kedua, pada saat itu, Islam telah mendorong manusia untuk membebaskan budak-budak yang mereka miliki. Al-Quran menyatakan dengan sangat jelas bahwa pembebasan budak akan membantu dirinya untuk bersyukur atas nikmat Allah Swt., dan memudahkan dirinya untuk mendaki jalan yang sukar (QS al-Balad []: 11-13). Ketiga, Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum yang memaksa seseorang untuk membebaskan budaknya, atau dibebaskan oleh penguasa. Jika seseorang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan waris dengan budaknya maka ia wajib membebaskan budak tersebut, baik rela maupun tidak rela. Jika ia tidak rela maka penguasa yang akan membebaskan budak tersebut. Dalam sebuah riwayat dituturkan, bahwa Nabi saw. pernah bersabda, "Siapa saja yang memiliki budak yang memiliki hubungan kekerabatan (keluarga dan waris), maka ia adalah orang bebas." (HR Abu Dawud). Lihat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Juz 2, cetakan IV. (Beirut : Darul Ummah, 1994) dikutip dari <http://www.teknoislam.com/2013/11/masalah-budak-dalam-islam.html>.

³⁶Sesuai al Qur'an Surah Muhammad [47] ayat 4. *Ibid.*

Wanita dan anak-anak yang terlibat langsung dalam konflik tentu akan kehilangan hak perlindungan sipil mereka.³⁷ Termasuk jika pada akhir perang pihak mereka kalah, mereka menjadi tawanan perang.³⁸ Namun jika mereka hanya orang-orang yang terjebak dalam situasi konflik tentu hak perlindungan sipil melekat padanya.³⁹

Pemikiran Imam Abu Suja tampaknya berlaku untuk wanita dan anak yang terlibat dalam pertempuran. Perang Hunain menunjukkan bahwa para wanita dan anak-anak telah terlibat dalam perang. Ketika pasukan Hunain dikalahkan, wanita dan anak-anak itu dihukumi sebagai sabaya. Sabaya adalah kaum wanita dan anak-anak yang turut serta dan melibatkan diri dalam kancah peperangan. Nabi membagi-bagikan mereka kepada kaum Muslim yang turut berperang. Sebagian sahabat ada yang mengembalikan sabaya ini kepada keluarganya. Namun ketika Nabi memerangi Khaibar, Beliau tidak menawan penduduknya, baik laki-laki, wanita dan anak-anak namun membiarkan mereka menjadi orang-orang yang bebas (merdeka). Ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap sabaya bergantung kepada Khalifah.

Laki-laki yang turut perang dan orang-orang yang berada di dalam rumahnya dan tidak ikut berperang tidak boleh diperbudak sama sekali. Dengan kata lain, tawanan perang (al-usri) tidak boleh diperbudak, sedangkan sabaya (wanita-wanita dan anak-anak yang turut perang) boleh diperbudak atau dibebaskan. Hanya saja, tindakan Khalifah (Imam) untuk "memperbudak" sabaya tidak boleh diartikan bahwa sabaya itu hendak diperbudak secara langsung, atau bahwa Islam masih mentoleransi dan melanggengkan perbudakan. Tindakan semacam ini diberlakukan hanya dalam kondisi peperangan dan berada di bawah koridor hukum darurat perang. Dengan demikian, tindakan Khalifah tersebut semata-mata demi kepentingan politik perang (siyâsah al-harb) dan bukan ditujukan untuk memperbudak mereka secara langsung.⁴⁰

³⁷ untuk membaca keikutsertaan langsung mereka dalam konflik bisa dibaca di Nils Melzer, *Interpretive Guidance on The Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Humanitarian Law* (Geneva:ICRC, 2009)

³⁸ Lihat Konvensi Jenewa III dalam ICRC, *Rules of International Humanitarian Law and Other Rules Relating to The Conduct of Hostilities* (Geneva: ICRC, 2005) atau *Terjemahan konvensi Jenewa Tahun 1949* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, 1999), h. 79-192.

³⁹ Konvensi Jenewa IV, lihat *Ibid.*

⁴⁰ An Nabhani, *Op. Cit.*

Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan keterangan bahwa jika yang ditahan adalah seorang yang sudah *mukallaf* (mempunyai kewajiban menjalankan perintah Allah) dari golongan orang yang ikut dalam peperangan (menjadi tentara perang), seorang imam atau pimpinan tentara berwenang mengambil keputusan terkait tawanan perang tersebut dengan mempertimbangkan kebaikan untuk umat Islam. Mereka bisa dibunuh atau dijadikan budak baik berupa orang arab maupun orang ajam, baik orang ahli kitab atau bukan semua dikembalikan pada kebijakan seorang pemimpin dengan mempertimbangkan kebaikan umat Islam.⁴¹

Pembunuhan terhadap tawanan perang ternyata bukan opsi utama karena dalam kitab- kitab penjelasnya disebutkan syarat- syaratnya. Tawanan perang dibunuh jika apabila berpotensi menimbulkan bahaya bagi umat Islam.⁴² Membunuh bukanlah hukuman yang final pada pemikiran beliau, justru membunuh tawanan perang harus mempertimbangkan manfaat dan bahaya.

Selain itu juga Imam Taqiyuddin juga memberi penjelasan dalam kitab Kifayatul Akhyar membunuh tawanan perang harus dengan alasan yang kuat melalui sebuah ijihad dan sebuah kesepakatan ulama. Artinya membunuh disini harus disertai sebuah alasan yang kuat sehingga kalau tawanan perang tidak membahayakan maka tidak boleh dibunuh.⁴³ Walaupun membunuh tidak boleh dengan cara dibakar atau ditenggelamkan dalam air.⁴⁴ Dengan membakar dan menenggelamkan dalam air itu malah akan menyakitinya. Padahal dalam Islam sendiri sudah jelas Islam lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Adapun dua perlakuan terhadap tawanan perang yang lain dalam kitab Taqrib adalah membebaskan dan menjadikan sebagai tebusan. Membebaskan tawanan perang dilakukan jika dipandang membawa kemanfaatan. Sehingga dengan mengambil setiap kebijakan seorang pemimpin ditekankan untuk memandang kemaslahatan.⁴⁵ Ini sejalan dengan kaidah hukum *al hukmu 'ala illatitha* sehingga setiap kebijakan harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang terjadi di tempat tersebut.

⁴¹ Imam Taqiyudin, *Op.Cit.* hlm.208.

⁴² Hamam Nasiruddin, *Op. Cit*, Hlm. 179.

⁴³ Imam Nawawi, *Op.Cit.* Hlm. 256.

⁴⁴ Imam Ibnu Qosim. *Op.Cit.* Hlm. 59.

⁴⁵ Imam Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm. 265.

Imam Ibnu Qosim dalam mengomentari kata *Al Mannu* dalam taqrib mengartikan dengan melepaskan dari tawanan.⁴⁶ Hal ini dilakukan jika tawanan condong dan insaf untuk mengikuti ajaran agama Islam. Selain itu tawanan tersebut termasuk golongan orang yang kaya atau mempunyai kedudukan yang mampu memberikan pengaruh untuk kebaikan umat. Seperti Nabi membebaskan Abi Ash bin Robi' dan Abi Uzzah al Jumhi pada saat perang Badar.

Opsi keempat, menjadikan tawanan sebagai tebusan perang juga bisa dilakukan pemimpin dengan mempertimbangkan masalah (manfaat). Tawanan bisa digunakan untuk menebus harta orang Islam yang dijajah orang kafir atau untuk menebus orang Islam yang ditawan orang kafir.⁴⁷ Jika orang yang menjadi tawanan masuk Islam sebelum ditawan maka harta darah dan anak-anaknya tawanan tersebut harus dilindungi. Anak-anaknya masuk dalam kategori orang Islam karena ayahnya masuk Islam.

Sedangkan tawanan bisa dijadikan penebus harta orang Islam karena menurut Imam Ibnu Qosim orang-orang kafir yang menjadi tawanan diibaratkan seperti harta jarahan (*Ghonimah*). Pada saat perang Uhud para tentara Islam menahan orang kafir yang bernama Tsamamah bin Astil yang kemudian diikat di tiang Masjid. Ia kemudian bebaskan oleh Nabi dengan menjadikannya sebagai tebusan harta benda orang muslim yang ada pada musuh pada saat perang Badar.⁴⁸ Adapun pembebasan dengan menjadikan penebus tawanan, seorang imam mempunyai wewenang untuk memutuskan tawanan yang mau dijadikan untuk menebus, ada kalanya tawanan satu ditukar untuk membebaskan satu orang Islam, atau ditukar dengan dua orang Islam atau lebih.⁴⁹ Semuanya dikembalikan pada kebaikan dan kepentingan umat Islam.⁵⁰

Namun setelah dibebaskan Tsamamah justru kemudian memeluk agama Islam dengan alasan karena ketika menjadi seorang tawanan perang dia melihat keadamaian pada ajaran Islam, diantaranya perlakuan baik terhadap tawanan perang dengan disertai perlakuan yang baik. Sedang imam Ibrahim hanya memberikan komentar

⁴⁶ Imam Ibnu Qosim, *Op.Cit.* Hlm. 59

⁴⁷ Imam Abu Suja, *Op.Cit.* Hlm. 181.

⁴⁸ K.H. Hamam Nasirudin, *Op.Cit.* Hlm. 182.

⁴⁹ Imam Ibnu Qosim, *Op. Cit.* Hlm 59

⁵⁰ Imam Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm. 265

dibebaskan jika sudah terlihat ada kemenangan dipihak orang-orang muslim.⁵¹ Terakhir, perlu diperhatikan semua keputusan tergantung pada kebijakan seorang pemimpin.⁵² Seorang pemimpin juga harus bijaksana dalam menentukan sebuah hukum pada seorang tawanan dengan melakukan hal-hal yang benar.

Simpulan

Dari paparan di atas maka kita bisa memberi beberapa catatan akhir. Pertama, agar mendapatkan pemahaman yang benar dibutuhkan pembacaan secara hati- hati terhadap pemikiran tentang perlakuan terhadap tawanan perang dalam kitab Taqrib. Kelebihan sekaligus kekurangan kitab dengan karakter yang sangat ringkas ini mengharuskan kita membuka karangan lain yang memberi penjelasan. Agar tidak salah paham namun mendapatkan keutuhan makna, para santri perlu memperluas bacaannya pada kitab- kitab penjelas taqrib atau mempelajarinya melalui bimbingan para ustadznya.

Kedua, fiqh adalah produk ijtihad ulama terhadap sumber pokok agama, Qur'an dan hadis, pada zamannya. Selain itu, fiqh juga ruang yang memungkinkan sekali bagi kemunculan ikhtilaf. Dalam konteks seperti itu maka kontekstualisasi pemikiran fiqh dengan zaman serta kesesuaiannya dengan pesan- pesan utama agama menjadi hal yang perlu dicermati.

Pesan- pesan universal Islam yang sejalan dengan HHI perlu disosialisasikan ke berbagai pihak termasuk para santri agar kemuliaan ajaran agama yang diakui bersama turut menyumbang pengembangan HHI bisa diketahui. Praktek- praktek pelanggaran HHI dan ajaran agama yang kini marak diberitakan seperti pembunuhan tawanan ISIS, misalnya, menyadarkan kita pentingnya hal itu.

⁵¹ Imam Ibrahim, *Op.Cit.* hlm. 265.

⁵² K.H. Hamam Nasirudin, *Op.Cit.* Hlm 180

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirojudin. 2011. *Thobaqotus Syafi'iyah Ulama Syafi'i dan Kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru)
- Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud. 2008. *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam* (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia)
- Al Ghuzi, Ibnu Qosim. Tt. *Fathul Qorib Mujib*, (Indonesia : Maktabah Dar Ihyaul Kutubul Arobiyah)
- Ambarwati dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Artasasmita, Romli. 1999. *Terjemahan konvensi Jenewa Tahun 1949* (Jakarta: Departemen Kehakiman.)
- Hamam Nasiruddin 1960. *Fi Tarjamati Fathul Qorib*, (Qudus, Maktabah menara Qudus)
- ICRC. 2005. *Rules of International Humanitarian Law and Other Rules Relating to The Conduct of Hostilities* (Geneva: ICRC)
- ICRC. The Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneve: ICRC, tt.)
- ICRC. 2006. *Kenali ICRC* (Geneva: ICRC Production Sector)
- Melzer, Nils. 2009. *Interpretive Guidance on The Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Humanitarian Law* (Geneva:ICRC)
- Nawawi, Imam. *Tauseh ala Syarhi Fathul Qorib*, (Surabaya: Al Hidayah, tt.)
- Nasiruddin, Hammam. 1960. *Fi Tarjamati Fathul Qorib* (Qudus: Maktabah Menara Qudus)
- Nawawi, Imam Bin Umar Al Jawi. Tt. *Tauseh Ala Ibni Qosim* (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah)
- Papp, Daniel S. 1998. *Contemporary International Relations: Frameworks For Understanding* (New York: Macmillan Publishing Company)
- Permatasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross* (Jakarta: ICRC)
- Syafii, *Al Umm Juz 5* (Dar Al-Wafa')
- Sirojudin Abbas. 2011. *Thobaqotus Syafi'iyah Ulama Syafi'i dan Kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru)
- Suja, Imam Abu. Tt. *Taqrib* (Surabaya, Darul Ikhya)
- Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). 2009. *ABC Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: ICRC dan PT Antaresindo Pratama)
- Van Bruinessen, Martin. 2012. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing)
- Zayyid bin Abdel Karim al Zayyid. 2008. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dan Islam* (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008)

Zemmali, Ameer (ed.), *Islam dan Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan dan ICRC, 2012)

Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghoyatil Ightishor*, (Semarang, Fata Cipta Krapyak)

Maktabah As Syamilah, *Roudotut Tholibin Wa Umdatun Mufti*, Juz 4. Hlm. 16.

Terjemahan konvensi Jenewa Tahun 1949, Jakarta: Dirjend Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, 1999)

Melzer, Nils. 2009. *Interpretive Guidance on The Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Humanitarian Law* (Geneva: ICRC)

Zakaria Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Zakaria Al-Anshori, *Fathu Al-Wahhab bi Syarhi Manhaji Ath-Thullab* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah", 1418 H/1998)

Paper

Amin Suma, *Hukum Humaniter Islam (Fiqh Al Siyar) Dalam Penafsiran Kontemporer*. Makalah dalam International Workshop on Islam and Humanitarian Affairs: Views and Experiences from Southeas Asia (held by ICRC and UMY June 26-27, 2013).

Internet

ICRC, 1999, "Protection of victims of armed conflict through respect of International Humanitarian Law", [online] tersedia di

(<https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jpzn.htm>)

<http://www.teknoislam.com/2013/11/masalah-budak-dalam-islam.html>